



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1207 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya menjadi Institut Agama Islam Tasikmalaya;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya Menjadi Institut Agama Islam Tasikmalaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASIKMALAYA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya menjadi Institut Agama Islam Tasikmalaya yang beralamatkan di Jalan Noenoeng Tisnasaputra Nomor 16 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 46115.

KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Tasikmalaya yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 86 tanggal 12 Oktober 2011 oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Tasikmalaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.8609.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Notaris Muhammad Sulaeman Ridho, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Tasikmalaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-00011618 tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana telah diperkuat dengan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 08 Oktober 2021 oleh Notaris Nugraha Nur Pramana, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Tasikmalaya.

KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
- b. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana;
- c. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
- d. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
- e. Hukum Tata Negara pada Program Sarjana;
- f. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
- g. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana;

dan

h. Pendidikan Agama Islam pada Program Magister.

KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS